

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan ekonominya. Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan peran serta lembaga keuangan. Menurut SK Menkeu No 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.(Y.Sri Susilo et al., 2000, hlm. 2)

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintahan maupun individu untuk penyediaan dana unit ekonomi lain.(Soemitra, 2009, hlm. 29)

Dalam sistem operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip syariah islam.(Ismail,2011,hlm.33) Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta

bisnis yang terkait.(Soemitra, 2009, hlm. 35) Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank syariah dan non bank syariah.

Bank islam atau yang lebih dikenal bank syariah, merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip- prinsip islam. Sebagai bank islam memiliki fungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, selain itu juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank-bank syariah lebih banyak menawarkan produk murabahah. Keunggulannya murabahah yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena satu dan lain hal, tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya. Si perantara biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank islam karena nyaris tanpa resiko.(Fadhila, 2015)

Murabahah adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu

dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.(Ascarya, 2007)

Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan murabahah, karena produk pembiayaan murabahah lebih mudah diterapkan. Produk pembiayaan murabahah tidak rumit dan mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat di bank-bank konvensional. Sehingga lebih dari separuh pendapatan (profitabilitas) yang dicatat oleh bank-bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.(WirDyningsih, 2007, hlm. 106)

Berbeda dengan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang cukup rumit, berisiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling percaya antara shohibul maal dengan mudharib. Selain itu, keuntungan yang akan diperoleh bank belum pasti, karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang akan dilakukan oleh mudharib dalam menjalankan usahanya.

Pembiayaan musyarakah merupakan kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Dalam pembiayaan

musyarakah, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akad dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

Berikut merupakan data-data laporan keuangan bank umum syariah periode 2020-2022 :

Tabel 1.1

Pembiayaan Murabahah, Dan Musyarakah Bank Umum Syariah 2020-2022

Bank Umum Syariah	Tahun	Murabahah	Musyarakah
Bank Muamalat	2020	12.880.811	14.478.476
	2021	7.700.646	9.122.394
	2022	6.695.153	10.694.846
Bank BTPN Syariah	2020	9.514.196	8.315
	2021	10.433.091	10.272
	2022	11.463.672	60.275
Bank Mega Syariah	2020	2.747.334	1.985.259
	2021	2.723.411	4.177.969
	2022	2.212.227	4.850.857

Sumber: data diolah penulis (2023)

Pada table 1.1 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah pada bank Muamalat ditahun 2021 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2022 hanya pembiayaan murabahah yang mengalami penurunan sedangkan pembiayaan musyarakah mengalami penigkatan. Pada bank BTPN Syariah pembiayaan murabahah dan musyarakah pada periode 2020-2022 mengalami peningkatan. Pada bank Mega Syariah pembiayaan murabahah pada

tahun 2020-2022 mengalami penurunan, sedangkan pada pembiayaan musyarakah di tahun 2020-2022 peningkatan.

Pembiayaan murabahah dan musyarakah dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Sehingga profitabilitas menjadi factor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya.(Oktriani, n.d.)

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti perusahaan, modal, atau penjualan perusahaan.

Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola asset dan liabilitas yang ada. Secara kuantitatif kemampuan bank dalam menghasilkan profit dapat dinilai dengan menggunakan return on asset (ROA).(Oktriani, n.d.)

ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva/asset yang dimilikinya. ROA berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Table 1.2

Return on asset (ROA) pada bank umum syariah tahun 2020-2022

Bank Umum Syariah	Tahun	ROA (%)
Bank Muamalat	2020	0,03
	2021	0,02
	2022	0,09
Bank BTPN Syariah	2020	7,16
	2021	10,72
	2022	11,36
Bank Mega Syariah	2020	1,74
	2021	4,08
	2022	2,59

Sumber: data diolah penulis (2023)

Pada tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa return on asset (ROA) bank muamalat pada periode 2020-2022, terjadi penurunan pada tahun 2021 dan terjadi peningkatan pada tahun 2022. Pada bank BTPN Syariah return on asset (ROA) pada periode 2020-2022 mengalami peningkatan. Lain halnya pada bank Mega Syariah return on asset (ROA) pada periode 2020-2022 mengalami peningkatan pada tahun 2021, dan mengalami penurunan pada tahun 2022.

Oleh karena itu, bisa dikatakan aktivitas pembiayaan pada bank syariah ini dapat mempengaruhi profitabilitas dari bank syariah. Produk pembiayaan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah murabahah dan musyarakah.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan

Murabahah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga berharap penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pihak terkait dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan perbankan syariah.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan akademisi sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui maksud dan tujuan terhadap topik yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul penelitian, maka penulis memberikan definisi/istilah operasional sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan pada bank syariah yang menggunakan akad jual beli murabahah dimana bank memberikan talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total pembiayaan murabahah yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia, Bank BTPN Syariah, dan Bank Mega Syariah.
2. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total pembiayaan musyarakah yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia, Bank BTPN Syariah, dan Bank Mega Syariah.

3. Return on asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa efisien bank dalam melakukan kegiatan usaha dan mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan (laba) dari pengolahan dana yang diinvestasikan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai return on asset (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BTPN Syariah, dan Bank Mega Syariah.
4. Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank BTPN Syariah, dan Bank Mega Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan peneliti teliti, yaitu:

1. Andriansyah Koncoro Awib. 2017. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (ROA) Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015”. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015. Variabel dependen dari penelitian ini adalah return on asset (ROA). Variabel independen meliputi : pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Untuk metode analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap return on asset (ROA). pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA). pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA).

2. Novi fadhila. 2015. “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap laba bank syariah mandiri. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat meningkatkan laba bank syariah.

Adapun posisi penelitian ini adalah peneliti menggunakan variabel dependen berupa return on asset (ROA) sama seperti andriansyah, berbeda dengan novi fadhila menggunakan variabel dependen yaitu laba pada bank. Sedangkan pada variabel independen peneliti menggunakan pembiayaan murabahah dan musyarakah.


G. Hipotesis

Hipotesis yang diduga dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.

H. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1



Sumber : data diolah penulis (2023)

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang ditulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan return on asset (ROA).

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.